



**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)**

Oleh:

**Iqbal Aji Ramdani**  
**NIM: 616110029**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)**



**Pembimbing Pertama,**

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH**  
**NIP. 195607051984032001**


**Pembimbing Kedua,**

**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA TANGGAL : 27 Januari 2020**


**Oleh:  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**




**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.**  
**NIP.195804081986021001**

**Anggota I,**



**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH**  
**NIP. 195607051984032001**

**Anggota II,**



**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## MOTTO

“Kesuksesan bukan dilihat bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. Karena hasil direkayasa dan dibeli, sedangkan proses selalu jujur menggambarkan diri kita sebenarnya”. (Albert Einstein).

“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan Hidup Yang Mandiri  
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar  
Sesekali Lihat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada berujung”



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta yaitu Bapak Setia Wijatono, S.H dan Ibu Ririn Damiyanti Asih yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi dan memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tersayang yaitu Sania Ristia Hawa, terimakasih atas doa serta perhatiannya karna selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas semua kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan selama ini.
4. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 khususnya kepada Andri Putra Jaya, Isnan Gutadi, Kamarudin, Salabi Mujahid, Imam Maliki, Rizki Yudi, Khairul, Saoki, Multazam, Pramudia Gilang Mahesa, Asbulah, Tania Azahra, Salmah, Mita Etri Faradillah, Anyta Bimayanti, Vivi Ulfiani, Nurpazila, Ayu Permata Lestari, Dessi Kumalasari, Dewin Ayulandari, Baiq Ayunda, Maria Kartini, Kiki Intan Berlian, Mahdalena yang selalu memberi semangat, keceriaan dan doanya selama ini.
6. Teman dekat saya Gita Ami Husdania, S.M yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. selaku pembimbing pertama, dan Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku pembimbing kedua atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan masukan serta saran yang diberikan, juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Anies Primer Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
4. Bapak Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna penyempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Para Informan Maulia Martwenty Ine, S.H.,M.H. sebagai hakim tunggal di Pengadilan Negeri Mataram beserta staf, atas partisipasi dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.


Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, 27 Januari 2020

Penyusun,

**Iqbal Aji Ramdani**  
**NIM 616110029**



**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)**

**Iqbal Aji Ramdani**  
**NIM: 616110029**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur yang ditinjau dari putusan Nomor 12/Pid. Sus Anak/2016/PN.Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar penerapan sanksi pidana terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 meliputi pembatasan umur anak, penjatuhan sanksi dan hak-hak anak, sedangkan penerapan sanksi yang digunakan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pertimbangan yang diambil hakim pada putusan secara objektif memperhatikan bahwa usia anak masih di bawah umur dan mempertimbangkan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak guna memenuhi rasa keadilan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

***Kata kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan, Anak di Bawah Umur***

*CRIMINAL SANCTIONS OF CHILDREN UNDER THE AGE WHO ARE DOING  
MURDER ACCORDING TO THE CRIMINAL LA WOF CHILDREN IN INDONESIA  
(Case Study of Decision Number 12/PidSus Anak/2016/PN.Mtr)*

*Iqbal Aji Ramdani  
MM: 616110029*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the application of criminal sanctions as well as the basis for the judge's judgment in deciding criminal sanctions against minors offenders in terms of murder with reference to decision No. 12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.Mtr. This type of research is normative legal research. Data collection techniques include interviews and literature study. The results showed that the provisions which were used as the basis for the application of criminal sanctions against children are listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012, which includes restrictions on the age of the child, the imposition of sanctions and children's rights. The application of sanctions used is in the form of crime and action. The judgment taken by the judge in the objective judgment concerned that the age of the child is underage and considers the rights of the child in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal court system. This is done to fulfill the sense of justice of children as perpetrators of crime and a sense of justice in society in general.*

*Keywords: criminal sanctions, murder, minors*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQBAL AJI RAMDANI  
NIM : 616110029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, 27 Januari 2020

Penyusun



**Iqbal Aji Ramdani**  
NIM. 616110029



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQBAL AJI RAMDANI  
NIM : 616110029  
Tempat/Tgl Lahir : Ende 07 FEBRUARI 1997  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087 766 713 609  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur menurut hukum pidana Anak di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr).*

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : .....

Penulis



NIM. 616110029

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
PERNYATAAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian tindak pidana .....	9
2. Unsur tindak pidana .....	12
3. Macam-macam tindak pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	17
1. Pengertian dan unsur tindak pidana pembunuhan .....	17
2. Sanksi tindak pidana pembunuhan menurut KUHP .....	19
3. Tinjauan tentang pidana dan pembedaan .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
1. Pengertian anak.....	29
2. Anak yang melakukan tindak pidana dan implikasinya.....	31
3. Sanksi dalam perkara pidana anak .....	33
4. Sistem peradilan pidana anak .....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	36
1. Secara yuridis.....	36
2. Secara non yuridis .....	38

BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan .....	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	41
D. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
E. Analisis Bahan Hukum .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr .....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia juga keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada tindakan atau perlakuan diskriminatif. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm. 3

yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus di junjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hukum pidana itu sendiri telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu:

Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.<sup>4</sup> Anak dapat dikatakan melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar Pasal-Pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sanksinya pun telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan

---

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, Akademindo Pressindo, Jakarta, hlm. 76

<sup>4</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>5</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 26

barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini diketahui tidak jarang kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan kriminal dan melanggar peraturan yang sudah ada. Terlebih dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia berani melakukan perbuatan atau tindakan diluar batas kebiasaan, yang imbasnya sampai pada merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sering kali didapati, (bukan hanya di beritakan televisi, media cetak, dan media online) bahkan di lingkungan dekat dan sekitarnya, bahwa akhir-akhir ini perilaku yang menyimpang bahkan melanggar hukum terbilang cukup kompleks dan beragam. Mulai dari pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual, bahkan sampai berani menghilangkan nyawa seseorang. Dan perbuatan yang di larang tersebut tidak sedikit dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau di bawah standar untuk dikatakan dewasa.

Diakui atau tidak, tindak pidana memang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1

yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, dan Negara telah membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak.

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup> Hal yang sama di jelaskan lebih lanjut oleh Nandang Sambas, menurut pendapatnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri.<sup>8</sup> Pengkualifikasian anak nakal meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 128

<sup>8</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 167

Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Serta diperlukan lembaga atau perangkat hukum lainnya yang dapat mengatur dan menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak.<sup>9</sup>

Sehingga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Keberadaan keluarga dan perhatian orang tua menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran seorang anak. Terlebih dalam hal pendidikan, apabila orang tua ataupun keluarga lainnya gagal dalam mendidik, maka tidak lepas kemungkinan anak akan lebih cenderung melakukan perbuatan yang tidak terpuji, bisa menjadi nakal, bahkan sampai menjurus ke arah yang tidak diinginkan, yakni perbuatan/tindakan kriminal. Oleh karena itu, baik orang tua maupun keluarga lainnya harus lebih maksimal dalam mendidik, mengontrol

---

<sup>9</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, Jakarta, rabu (05/02/2019) pada jam 21:30 wita.

pergaulan, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap seorang anak, kalau saja tidak ingin melihat perubahan buruk terjadi pada perilaku anak saban hari. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak tersebut pada hal-hal yang kurang baik, seperti perubahan sikap, mulai tidak mau mendengarkankn nasihat, termasuk sampai berani melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, mengkonsumsi obat-obatan, pelecehan seksual, bahkan membunuh.

Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Bagi anak pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diputus oleh hakim anak dan dinyatakan bersalah, maka ia harus menjalani pidannya di lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan menguraikannya dalam karangan yang bersifat ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan hakim Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b. Tujuan yang secara khusus yakni untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan hakim Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr.
2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Khususnya dalam perkara tindak pidana oleh anak.

b. Manfaat secara Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terhadap pengembangan konsep ilmu hukum bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

c. Manfaat secara Akademisi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam artian kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.<sup>10</sup>

##### Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

*Strafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri atas tiga susunan kata, yakni *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo memberikan arti *Strafbaar Feit* menurut teori, adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

---

<sup>10</sup> H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 22

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam kajian hukum positif merumuskan mengenai pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Sejalan dengan definisi menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan tindak pidana itu sebagai perbuatan yang dalam istilahnya mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Simons dalam bukunya Roni Wiyanto yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:<sup>15</sup>

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Moeljatno sendiri dalam bukunya, yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menerjemahkan istilah hukum pidana sebagai, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>14</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

<sup>15</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, hlm. 50

itu.”<sup>16</sup> Melihat berbagai macam pendapat tentang pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Moeljatno memberikan kesimpulan sebagai berikut : *Pertama, Feit* dalam *Strafbaar Feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku. *Kedua*, pengertian *Strafbaar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Dalam artian bahwa kata *feit* berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam tindak pidana. Menurutnya yang dimaksud dengan perbuatan adalah, kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Kemudian mengenai kesimpulan kedua, bahwa *Strafbaar Feit* dihubungkan dengan kesalahan mempunyai tempat yang berlainan. *Strafbaar Feit* berada dalam alam *sein* (nyata), sedangkan kesalahan ini berada dalam alam *solen* (batin) yang dalam hukum pidana kesalahan tersebut termasuk dalam pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaar feit*, jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 37-38

Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subjektif dan Unsur objektif.<sup>18</sup> Selanjutnya di jelaskan tentang unsur tindak pidana subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana, dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

R. Soesilo menjelaskan unsur yang bersifat objektif dan subjektif sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9

<sup>19</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 26

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan yang bersifat positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum harus ada agar dapat dihukum.
- 3) Keadaan di sekitar terjadinya tindak pidana. Keadaan-keadaan ini biasa terjadi pada saat terjadinya perbuatan pidana.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

b. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah kesalahan (schuld) dari si pelaku tindak pidana artinya pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipersalahkan bila melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa terhadap orang yang sakit ingatan (gila) dan anak-anak tidak dapat dipersalahkan karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menjelaskan, bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti hukum pidana belanda dengan menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu perbuatan pidana. Namun A.Z Abidin mengusulkan istilah padanannya yaitu delik. Delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Delik itu sendiri dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti tersebut dibawah ini :<sup>20</sup>

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 33

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III.

b. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).

d. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif.

- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

- h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*.
- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

- i. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

Delik-delik juga dapat dibagi atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, dan lain-lain. Untuk Negara Indonesia, menurut KUHP Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus. Delik umum, adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh, penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP. Sementara delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya delik ekonomi, tindak pidana korupsi, subversi dsb.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>22</sup> Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati, sedang pembunuh artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah

---

<sup>21</sup><http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1> Senin (12/10/2019) pada jam 19:30 wib.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 55

perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>23</sup>

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).<sup>24</sup>

Untuk lebih memahami arti pembunuhan, dapat dilihat pada Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Membaca isi dari Pasal 338 dan 340 tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
- b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.<sup>25</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

<sup>24</sup> Lade Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm.4

<sup>25</sup> R.Soesilo, *Op., Cit.*, hlm. 207

(*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>26</sup>

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>27</sup>

## 2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP

---

<sup>26</sup> Frangky Maitulung, *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 130

yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:<sup>28</sup>

1) Hukuman Mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

2) Hukuman Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukuman penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkuwalifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

3) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 107

buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu:<sup>29</sup>

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

2) Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 112

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

- a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KHUP:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

- c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

### **3. Tinjauan tentang pidana dan pemidanaan**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan pidana yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian Hukum pidana menurut Mezger tersebut memiliki dua hal pokok yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang

memenuhi syarat tertentu dan pidana<sup>30</sup>. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan tertentu tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Hukum pidana dapat pula diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambaha. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukum pidana dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturanaturan yang menetapkan dan perumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, S.H.M.H. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung, 2009, Hlm.7

yang mengatur kewenangan Negara melalui aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Selain itu hukum pidana dapat pula dibedakan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.<sup>31</sup> Hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat, dan fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mencederainya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya. Fungsi khusus dari hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yakni<sup>32</sup>:

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat
2. Fungsi Sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana
3. Fungsi Subsider, yaitu usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu.

---

<sup>31</sup> *Ibid*,Hlm.14

<sup>32</sup> *Ibid*,Hlm.23

Apabila dipandang sarana atau upaya lain ini kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Dalam mempelajari hukum pidana perlu diketahui mengenai teori-teori tentang tujuan hukum pidana. Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana yaitu teori klasik, teori modern, dan teori neo-klasik. Teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menurut teori klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga masyarakat dari kekuasaan Negara atau penguasa.
2. Menurut aliran modern hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan. Aliran ini disebut juga sebagai aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Aliran modern ini berpendapat bahwa manusia dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai factor dari luar diri manusia tersebut seperti factor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia tersebut tidak bebas dalam menentukan kehendaknya.
3. Menurut aliran Neo-Klasik yang berkembang pada awal abad ke-19 memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (paham Indeterminisme). Dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi bias pula berupa pembinaan atau tindakan yang bermanfaat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 25-29

bagi penjahat. Pada hukum pidana dikenal pula teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pembedaan dan tujuannya, yaitu:

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Teori ini dikenal juga dengan nama Teori Pembalasan.

#### 2. Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama teori tujuan. Selanjutnya dijelaskan pula oleh teori ini tujuan dari pidana adalah untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi menurut teori ini, pidana mempunyai tujuan tertentu tidak semata untuk pembalasan saja. Teori ini dibagi lagi menjadi teori prevensi umum dan teori prevensi khusus.

##### a. Teori Prevensi umum

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Oleh karena tujuan dari pidana ini adalah untuk menakuti masyarakat maka dibuat undang-undang yang mengaturnya dan pelaksanaan pidananya dilakukan dimuka umum.

##### b. Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya. Menurut teori ini pidana yang harus dimodifikasi dan diorientasikan kepada penjatuhan tindakan-tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori ini pidana hendaknya merupakan gabungan dari tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

### 4. Teori Integratif

Teori integrative ini diperkenalkan oleh Prof.Dr.Muladi. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pula mengenai tujuan pembedaan pada Pasal 54 sebagai berikut:

1. Pembedaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Anselm Von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu

ketentuan menurut Undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang- undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum<sup>34</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada tiga hal penting yang dikaitkan dengan pemidanaan:

- a. Nulla Poena Sine Lege (Setiap penjatuhan pidana harus didasarkan Undang-undang)
- b. Nulla Poena Sine Crimine (Suatu penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang)
- c. Nullum Crimen Siena Poena Legali (Perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh Undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh Undang-undang terhadap pelanggarnya).

Pada hakikatnya pidana bertujuan selain melakukan perlindungan terhadap masyarakat juga bertujuan melakukan pembalasan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Disamping itu pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>35</sup> Herbert L. Packer merinci teori yang berusaha memberikan pembenaran pemidanaan yakni Retribution, Utilitarian Prevention, Special Deterrence, Behavioral Prevention Incapacitation, Behavioral Prevention Rehabilitation. Pidana penyekapan (Behavioral Prevention: Incapacitation) sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan anti sosialnya, artinya dengan dijatuhi pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.60

<sup>35</sup> DR.Suhariyono.2012.*Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*,Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm.59

kejahatan. Hukuman ini juga dikenal sebagai isolasi. Prinsip isolasi ini adalah daya besar dibelakang metode penyekapan dan pengasingan dari Lembaga Masyarakat yang diwujudkan dalam susunan benteng dan tindakan keamanan yang ketat. Pada Behavioral Prevention Rehabilitation, pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri ditujukan untuk merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya agar menjadi orang baik yang taat pada hukum dikemudian hari. Teori rehabilitasi ini lebih berorientasi kepada pelanggar daripada pelanggarannya sendiri.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Membahas masalah anak, tentu tak dapat lepas dari definisi tentang anak itu sendiri. Hal ini penting, sebab diperlukan adanya kriteria khusus untuk membedakan antara anak dengan orang dewasa. Perlunya pembedaan ini untuk mengidentifikasi anak sebagai acuan model perlindungan dan memberikan sanksi yang tepat pada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Kartini Kartono “Anak adalah keadaan manusia normal yang lebih muda usia dan sedang menentukan identitas dan sangat labil jiwanya, sehingga dapat mudah kena pengaruh lingkungannya”.<sup>36</sup> Sementara menurut R.A. Koesnoen “Anak adalah manusia yang masih

---

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 189

muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh lingkungannya”.<sup>37</sup>

Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka dimata hukum positif lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).<sup>38</sup> Dalam hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak dikatakan masih di bawah umur terdapat perbedaan penentuan baik menurut ketentuan hukum yang tertulis, perbedaan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 KUHP
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUH perdata
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2)
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2)
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)
- f. Hukum Adat.

---

<sup>37</sup> R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialisasi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1964, hlm. 120

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 47

Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang Hukum Perdata Adat Jawa Barat<sup>39</sup> dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta benda sendiri.

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Sementara menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 tahun sebagaimana putusan MA RI No.53K/Sip/1952 tertanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta, adalah 20 tahun sebagaimana putusan MA RI No. 601K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.<sup>40</sup>

**2. Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Implikasinya**

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak

<sup>39</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djembatan, Jakarta, 1982, hlm. 50

<sup>40</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 7

yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>42</sup> Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Sementara Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa

---

<sup>41</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, (Child Protection Information Sheet, 2006), hlm. 70

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 40

atau seorang anak, jadi perbedaan siapa pelaku.<sup>44</sup> *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang *delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>45</sup> Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>46</sup>

### 3. Sanksi Dalam Perkara Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

#### a. Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya

<sup>44</sup> Bismar Siregar, *Masalah Penahanan Dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak (Majalah Hukum Dan Pembangunan 1980)*, hlm. 30

<sup>45</sup> A.Syamsudin Meliala & E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

<sup>46</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, 1991, hlm. 10

secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2012 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun)
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana Pengawasan<sup>47</sup>

b. Tindakan

Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang telah terbukti bersalah, yaitu:

- Ayat (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
  2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

---

<sup>47</sup> [www.jurnal.komisiyudisial.go.id/Bilher hutahaeen, penerapan sanksi pidana anak bagi pelaku tindak pidana anak, kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg, tahun 2013, Selasa \(25/10,2019\) pada jam 20:23 wib.](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id/Bilher%20hutahaeen,%20penerapan%20sanksi%20pidana%20anak%20bagi%20pelaku%20tindak%20pidana%20anak,%20kajian%20putusan%20No.%2050/Pid.B/2009/PN.Btg,%20tahun%202013,%20Selasa%20(25/10,2019)%20pada%20jam%2020:23%20wib.)

- Ayat (2) Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>48</sup>

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>49</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis antara lain:

##### **1. Secara yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

---

<sup>49</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, Kamis (28/10/2019) pada jam 01.09 wib.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal 208-211

## 2. Secara non yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

### a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>51</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal 212-220

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berdasarkan pendapat Rusli Muhammad di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari dua macam yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Perlu diketahui bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data pada perpustakaan.

#### **B. Metode Pendekatan**

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang yang berhubungan atau mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

3. Pendekatan kasus

Yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di masyarakat termasuk proses penegakan hukum di masyarakat, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Jenis bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu data lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

#### b. Bahan Hukum Skunder

Adalah yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

### 2. Sumber bahan hukum

a. Bahan primer adalah data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu.

b. Bahan hukum skunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku, dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data skunder.

#### **D. Teknik dan pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara (*interview*)

Merupakan terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilakukan secara langsung kepada informan yakni hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 12/Pid. Sus Anak/2016/PN.Mtr.

2. Studi perpustakaan

Merupakan studi yang dilakukan guna mengidentifikasi bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang dilakukan secara analisis. Dari bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menghasilkan sistematis pokok masalah.

#### **E. Analisis bahan hukum**

Analisa bahan hukum pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisisi secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian bukan angka.